



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sub Agent Multilevel), tempat tinggal di Jalan Pelita No.45 , Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali , sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Jalan Dusun Salam RT 03/02 Desa Sindang Sari, Kecamatan Suka Sari , Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 28 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 28 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2016 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Suka Sari, Kabupaten Sumedang, dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXX seri : JB tertanggal 16 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 12

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon telah dalam keadaan hamil besar hasil hubungan dengan lelaki lain yang tidak bertanggung jawab, namun Pemohon berniat baik untuk menerima keadaan Termohon tersebut dan tetap menikahinya;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tuban kemudian terakhir tinggal bersama di Tuban, Kuta Badung;
4. Bahwa selama perkawina Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
5. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tanggal 15 November 2016 rumah tangga Pemohon Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - a. Termohon sering menganiaya anaknya berkali-kali ;
 - b. Termohon memiliki kelainan jiwa (depresi) seperti suka berbicara sendiri dan memberi ancaman terhadap Pemohon ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2016 sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon dan hingga sekarang tinggal di rumah orang tuanya sebagai mana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan ,namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin di pertahankan lagi ,dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ,Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri pada setiap persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon berusaha mencari Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menikahi Termohon pada bulan Oktober 2016 dengan tujuan ingin menolong Termohon yang telah dihamili oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan kurang dari sebulan kemudian Termohon melahirkan anak;
- Bahwa setelah melahirkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering menganiaya anaknya yang bayi berkali-kali bahkan pernah memukul wajah bayinya sampai berdarah;
- Bahwa disamping memukul bayinya Termohon juga sering mengancam Pemohon;
- Bahwa pada bulan Nopember 2016 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Barat;

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2016 Pemohon menelpon ke orangtua Termohon menanyakan kondisi Termohon dan ternyata ibu Termohon memberitahukan kalau Termohon mempunyai penyakit kelainan jiwa (depresi);
- Bahwa sejak Nopember 2016 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal secara terus menerus;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang tanggal 16 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

Saksi I , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon setahun yang lalu di Jawa Barat karena sakit;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bali ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon dalam keadaan hamil dengan orang lain;
- Bahwa sekitar sebulan setelah menikah Termohon melahirkan anaknya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama sebulan setelah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya pisah tempat tinggal berdasarkan cerita Pemohon karena Termohon sering memukuli anaknya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal dengan Termohon setahun terakhir Pemohon tinggal dengan Saksi di Jalan Pelita 45 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2017 Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan bersedia bersumpah maka majelis hakim memerintahkan Pemohon untuk bersumpah dan atas perintah majelis Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir dan Majelis Hakim telah membacakan dalam Putusan Sela;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi baik tertulis ataupun menambah saksinya dan telah mencukupkan bukti tersebut diatas ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan di tempat tinggal Pemohon di Jalan Pelita No.45 , Lingk. Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang masuk pada daerah yuridiksi Pengadilan Agama Badung, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Dusun Salam RT 03/02 Desa Sindang Sari, Kecamatan Suka Sari , Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan yang dikuatkan dengan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tanpa adanya bantahan Termohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Badung, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara legal standing Pemohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak 3 minggu setelah pernikahan disebabkan Termohon serumah memukul bayinya yang merupakan hasil hubungannya dengan orang lain sampai wajah bayi tersebut berdarah serta Termohon sering mengancam Pemohon, puncak pertengkaran terjadi bulan Nopember 2016 yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Barat

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami sejak menikah sampai dengan sekarang, keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P) dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dari akta otentik serta telah memperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan seorang saksi yang bernama Siami binti H. Muasim yang bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sebulan setelah menikah Termohon pulang ke Jawa Barat dan sejak setahun yang lalu Pemohon tidak lagi tinggal satu rumah dengan Termohon dan Pemohon tinggal bersama Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah keterangan yang dilihat atau dialami sendiri, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan tentang pisah

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 ayat (1) Rbg) dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang diterangkan saksi tersebut, Majelis Hakim tidak mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik, namun Majelis Hakim hanya menemukan adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil sebuah persangkaan dari fakta pisah rumah Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai tidak mungkin seorang suami istri pisah rumah jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Majelis hakim juga menilai bahwa tidak mungkin Pemohon dan Termohon masih menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing jika keduanya telah pisah rumah tanpa sebuah alasan yang dibenarkan. Penilaian majelis hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 1922 KUH jo. pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah diberikan keluasan waktu untuk mengajukan alat bukti, namun Pemohon menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan satu saksi lagi. Dengan demikian maka Pemohon hanya bisa menghadirkan satu saksi saja dan dinilai Majelis hakim sebagai unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi) dan secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Dan berdasarkan pasal 1905 KUH Perdata bahwa satu saksi tersebut dapat dipercaya bila ada bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah sebagai tambahan alat bukti satu saksi tersebut (sumpah *supletoir*). Inisiatif majelis hakim didasarkan oleh pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1941 KUH Perdata jo. pasal 1941 angka (1) KUH Perdata. Secara formil sumpah tersebut diterima majelis hakim dengan pertimbangan sumpah tersebut diucapkan secara lisan oleh Pemohon, sumpah tersebut dilaksanakan di ruang sidang;

Menimbang, bahwa disini majelis hakim mengetengahkan doktrin hukum dari Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia halaman 188, selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim, "sumpah suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusnya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";

Menimbang, bahwa sumpah supletoir tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai tambahan atau pelengkap keterangan saksi yang sebelumnya telah dinilai Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut, Majelis menilai Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil;

Menimbang, bahwa secara materil sumpah supletoir yang diucapkan oleh Pemohon berkaitan erat dengan pokok perkara yakni tentang perceraian dan penyebab perceraian karena pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama satu tahun. Sumpah tersebut juga telah sejalan dan menguatkan bukti satu saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat, keterangan satu orang saksi, persangkaan hakim dan sumpah tambahan (sumpah supletoir) maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak setahun yang lalu telah hidup pisah rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya.

Menimbang, bahwa majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Pemohon harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan, maka permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon yang pada petitumnya

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri maka sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (3) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka tidak ada masa tunggu (Iddah) bagi Termohon dalam perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, dan oleh karena tidak ada masa tunggu (Iddah) bagi Termohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan perceraian Pemohon member izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu bain shugro terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami Mahmudah Hayati S.Ag. M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mahmudah Hayati S.Ag. M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 1.075.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp | 6.000,- |
| JUMLAH | Rp | 1.166.000,- |

(satu juta serratus enam puluh enam ribu rupiah rupiah)

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.